

EFEKTIFITAS TAKLIK TALAK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

EFEKTIFITAS TAKLIK TALAK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:


AHMAD FARHAN ABADI

NIM. 210115080

Pembimbing:

Dr. SAIFULLAH, M.Ag.

NIP. 196208121993031001



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Abadi, Ahmad Farhan. 2019. *Efektifitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci: *Efektifitas, Taklik Talak*

Di Indonesia seorang muslim telah dianggap sah menikah apabila telah memiliki buku nikah. Dalam buku nikah sendiri berisi identitas para pasangan suami istri dan juga tercantum taklik talak yang merupakan perjanjian perkawinan yang salah satu tujuannya adalah menekan angka perceraian dan melindungi hak-hak istri. Taklik talak sebelum diucapkan suami haruslah dipahami dengan betul agar perjanjian ini tidak hanya diucapkan namun juga dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Hal ini karena taklik talak yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 46 ayat (3). Namun realitanya masih banyak yang tidak memahami konsep taklik talak walaupun telah menandatangani. Hal ini yang kemudian turut andil dalam faktor yang mempengaruhi meningkatnya perceraian. Inilah yang kemudian dianggap persoalan oleh peneliti, dimana pengucapan taklik talak seharusnya tidak menjadi formalitas saja dalam pengucapannya atau bahkan hanya ditandatangani tanpa memahami konteks dari taklik talak itu sendiri.

Untuk itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana efektifitas pembacaan taklik talak dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Taman Kota Madiun? 2) Bagaimana upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam memberikan pemahaman terhadap isi dari taklik talak?. Pendekatan peneliti ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi peneliti ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa, pertama, pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum dikarenakan sempitnya waktu yang dialokasikan. Sehingga pemahaman masyarakat kurang. Hal ini berakibat turut menyumbang tingkat perceraian yang tinggi. Kedua, bahwa upaya yang dilakukan oleh penghulu hanya memperkenalkan pada saat proses *rafa'an*. Sehingga upaya ini belum maksimal untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi calon pengantin. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya taklik talak di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun disebabkan oleh faktor penegak hukumnya, dalam hal ini adalah penghulu yang kurang berperan maksimal dalam upayanya untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada calon pengantin agar dapat dipahami dan dilaksanakan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Farhan Abadi
NIM : 210115080
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Taman Kota Madrim

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 18 Juni 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Rifah Kabanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Dr. Saifullah, M.Ag.
NIP. 196208121993031001

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Fathan Abadi
NIM : 210115080
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektifitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Taman Kota Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munasosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. ()
3. Penguji II : Ika Rusdiana, M.A. ()

Ponorogo, 21 Agustus 2019
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : AHMAD FARHAN ABADI
NIM : 210115080
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi/Tesis : EFEKTIVITAS TAKLID TALAK DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

Menyatakan bahwa naskah Skripsi/Tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 SEPTEMBER 2019

Penulis


(AHMAD FARHAN ABADI)

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD FARHAN ABADI**

Nim : 210115080

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan



AHMAD FARHAN ABADI

NIM: 210115080

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam aspek kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri dalam menjalani kelangsungan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga, dimana dalam sebuah keluarga tersebut terdapat seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, dari uraian itulah yang disebut sebagai ikatan perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, pengertian perkawinan dan tujuannya dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3. Sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Mitsaqan ghalizhan* sendiri dijelaskan dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 21:

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 7.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizan*).”²

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Di Indonesia pelaksanaannya dianggap sah apabila telah diakui secara agama dan negara. Dikatakan sah dalam agama adalah bila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya dan telah dianggap sah oleh negara apabila dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatat perkawinan pejabat yang berhak mencatatkan adalah Pegawai Pencatat Nikah. Tugasnya diatur dalam Permenpan No.PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya yang merupakan tugas pokok penghulu.⁴

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 43-44.

³ Ibid., 42-43.

⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Dalam rangka membina keluarga yang sakinah, di dalam buku nikah tercantum taklik talak yang berupa perjanjian perkawinan yang secara idealis salah satu tujuannya adalah agar mengurangi angka perceraian meskipun tidak wajib diadakan pada setiap perkawinan. Taklik talak yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 46 ayat (3).⁵ Pada Fatwa MUI pada 23 Rabi'ul Akhir H/ 7 September 1996 menyatakan bahwa mengucapkan taklik talak oleh pengantin pria setelah ijab kabul hukumnya tidak wajib. Boleh dilakukan ataupun boleh ditinggalkan, namun meski begitu pengucapannya memiliki kekuatan hukum.

Adapun isi dari ikrar taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975 dijelaskan bahwa sewaktu-waktu saya, meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterimia oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

kuasakan untuk menerima ‘*iwad*’ (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.⁶

Dalam taklik talak, apabila si suami menandatangani lembar taklik talak maka ia dianggap telah menyetujui dan mentaati pembacaan sighat tersebut. Memperhatikan muatan taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si isteri, meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapat hak berupa ‘*khulu*’ (gugat cerai) maupun hak *fasakh*. Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.⁷

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan dalam Pasal 29. Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat 8 (delapan) Pasal tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Pasal 45 menyatakan kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁸

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 153-154.

⁷ Ibid., 153-154.

⁸ Ibid., 153-154.

Pembacaan taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang istri selain *khulu'* dalam Hukum Islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dari kesewenang-wenangan dari suami kepada istrinya. Sedangkan permasalahannya apakah suami paham terhadap taklik talak yang diucapkan atau suami hanya mengucapkan taklik talak untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh petugas KUA tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari dibacanya sighat taklik talak tersebut atau hanya menandatangani tetapi tidak mengetahui apa yang telah ditandatanganinya.

Dari persoalan tersebut di atas perlu diketahui, bahwa realitanya pada zaman sekarang ini tidak tahu apakah efektifitas taklik talak itu mengurangi adanya perceraian dan juga melindungi hak-hak bagi istri dari kesewenang-wenangan dari pihak suami kepada istrinya di Kota Madiun atau tidak, dan apakah hanya formalitas saja pengucapan taklik talak atau hanya menandatangani perjanjian taklik talak tanpa mengetahui atau membaca karena kemungkinan tidak semua suami mau membacakan ikrar taklik talak tersebut. Sebab kedengarannya sangat tidak enak dan tidak etis didengar, karena pada saat itu adalah momen yang sangat penting dan menggembirakan bagi pasangan dan juga keluarga.

Dari observasi awal, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pasangan suami istri yang ada di Kota Madiun. Dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti tentang taklik talak yang ada di dalam buku nikah, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari taklik

talak tersebut. Mereka hanya menandatangani buku nikah dan tidak ditawarkan oleh penghulu apakah taklik talak dibacakan atau tidak dan juga sebelum akad dilangsungkan atau pada waktu *rafa'* penghulu tidak menjelaskan maksud dan tujuan sighat taklik talak sehingga pasangan suami istri tidak mengetahui isi, maksud dan tujuan dalam taklik talak.⁹

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Vina bahwa tidak ada pembacaan taklik talak setelah akad nikah dan juga tidak memahami apa yang menjadi tujuan dari taklik talak.¹⁰

Tetapi ada sebagian yang mengetahui tentang sighat taklik talak karena mereka sebelumnya sudah di berikan penjelasan dari penghulu tentang taklik talak sebelum pernikahan dilangsungkan.¹¹

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Bapak Tri. Beliau menjelaskan tentang keberadaan taklik talak yang ada di dalam buku nikah tersebut merupakan suatu perjanjian taklik talak yang dilakukan oleh calon mempelai yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari kesewenang-wenangan suami. Pandangan beliau tentang pengucapan taklik talak dalam mengurangi angka perceraian adalah benar adanya. Karena dengan adanya perjanjian tersebut suami tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap istri.¹²

⁹ Rulli, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Desember 2018.

¹⁰ Vina, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Desember 2018.

¹¹ Lala, *Hasil Wawancara*, Madiun. 9 Desember 2018.

¹² Tri, *Hasil Wawancara*, Madiub. 9 Desember 2018.

Peneliti telah menelusuri data-data terkait taklik talak ke KUA Kota Madiun dan telah mendapatkan data-data terkait angka perceraian di KUA tersebut. Di Kota Madiun sendiri, dalam kurun waktu 2018 memiliki angka perceraian sebanyak 351 kasus talak dan gugat cerai yang terbagi dalam perkara talak 96 kasus dan perkara gugat cerai 255 kasus.¹³ KUA Kecamatan Taman perkara talak 39 kasus, perkara cerai gugat 64 kasus.

Dari data yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA Kecamatan Taman memiliki tingkat cerai gugat terbanyak di bandingkan dengan KUA lainnya. Di Pengadilan Agama Kota Madiun peneliti juga mendapatkan data kasus cerai gugat yang disebabkan adanya melanggar salah satu point yang ada dalam perjanjian taklik talak sebanyak 50 perkara dan 14 disebabkan masalah lainnya. Dengan data tersebut peneliti memiliki gambaran, bahwa apabila taklik talak dapat efektif sesuai dengan tujuannya maka cerai gugat akan dapat diminimalisir. Lalu persoalan pengefektifan taklik talak sendiri adalah salah satu SOP dari penghulu sebagai pejabat yang berwenang. Kemudian seperti apa efektifitas taklik talak dan juga peran penghulu, apakah upaya yang dilakukan penghulu dalam mengefektifkan taklik talak tersebut. Berdasarkan latar belakang inilah penyusun tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“EFEKTIFITAS TAKLIK TALAK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN”**.

¹³ Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pembacaan taklik talak dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Taman Kota Madiun?
2. Bagaimana upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam memberikan pemahaman terhadap isi dari taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan efektifitas pembacaan taklik talak dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Taman Kota Madiun.
2. Untuk menjelaskan upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam memberikan pemahaman terhadap isi dari taklik talak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar upaya penghulu di KUA dalam memberikan pemahaman terhadap isi dari taklik talak.

2. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan para pecinta penelitian hukum dalam rangka pengembangan hukum Islam khususnya dalam kepenghuluan.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
4. Sebagai khazanah pengetahuan dan wacana keilmuan bagi para mahasiswa IAIN Ponorogo sehingga bisa dijadikan referensi ilmiah jika penelitian ini dikaji lebih dalam lagi.

E. Telaah Pustaka

1. Karya ilmiah dari Anny Najiya, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian”. Persoalan yang diteliti dari Anny Najiya adalah pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penyusun adalah menjelaskan Efektivitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dan menjelaskan Upaya Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam Mengefektifkan Taklik Talak.¹⁴
2. Karya ilmiah dari Nihayatul Ifadhloh, mahasiswi UIN Walisongo Semarang (2016) yang berjudul “Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan”. Dari karya ilmiah tersebut berbeda dengan karya ilmiah dari penulis yaitu menjelaskan Efektivitas Taklik Talak di Kantor Urusan

¹⁴ Anny Najiya, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dan menjelaskan Upaya Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam Mengefektifkan Taklik Talak. Sedangkan dari Nihayatul Ifadhloh adalah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.¹⁵

3. Karya ilmiah dari Uswatun Khasanah, mahasiswi UIN Walisongo (2015) yang berjudul “Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian”. Perbedaan karya ilmiah dari Uswatun Khasanah adalah alasan terjadinya pelanggaran taklik talak dalam kasus perceraian. Sedangkan penyusun adalah menjelaskan Efektivitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dan menjelaskan Upaya Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam Mengefektifkan Taklik Talak.¹⁶
4. Karya ilmiah dari Ira Afridatun Nisa', mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018) yang berjudul “Studi tentang Efektifitas Pemahaman Sighat Taklik Talak bagi Suami di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Perspektif tujuan Perkawinan menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Perbedaan penelitian dari Ira Afridatun Nisa' adalah efektifitas pemahaman sighat talik talak bagi suami dengan perpektif tujuan perkawinan. Sedangkan penyusun adalah menjelaskan Efektivitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dan menjelaskan Upaya

¹⁵ Nihayatul Ifadhloh, “Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

¹⁶ Uswatun Khasanah, “Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam Mengefektifkan Taklik Talak.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹⁸ Diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian ini adalah kasus atau analisis terhadap putusan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian secara normatif. Pendekatan normatif menggunakan teori-teori hukum (hukum Islam dan hukum positif). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

¹⁷ Ira Afridatun Nisa', "Studi tentang Efektifitas Pemahaman Sighat Taklik Talak bagi Suami di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Perspektif tujuan Perkawinan menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018).

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif.¹⁹ Dalam penelitian ini adalah bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Instrumen disini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami terkait judul yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan sumber lain yang sangat diperlukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan angka perceraian lebih tinggi daripada dua KUA di Kota Madiun yakni KUA Kecamatan Kartoharjo dan KUA Kecamatan Manguharjo. Dengan angka perceraian yang tinggi tersebut apakah sebagian besar disebabkan adanya pelanggaran taklik talak atau disebabkan hal-hal lainnya. Jadi kita dapat mengetahui efektifitas taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dan upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam mengefektifkan taklik talak.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 13.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data utama adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi atau data-data, fakta dan realitas terkait yang akan diteliti dengan terjun secara langsung ke lapangan.

Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data atau keterangan secara langsung dari Instansi atau lembaga yang terkait yaitu:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun
- 2) Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun
- 3) Pasangan suami isteri yang telah bercerai

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau sumber data kedua sesudah sumber data primer.²¹

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, berupa dokumen, jurnal, kamus hukum, atau ensiklopedia.

²⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 69.

²¹ Ibid, 70.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Observasi ini dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²² Dan mempelajari data-data dari sumber data atau bahan hukum tersebut. Disini peneliti mengamati efektifitas taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dan upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam mengefektifkan taklik talak.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.²³ Dalam teknik wawancara, penulis bertindak sebagai interviewer, interviewe sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu responden dan informan. Responden atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun
 - a) Bapak Kateman (Kepala)
 - b) Bapak Zaenal Fanani (Penghulu)

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

²³ Ibid, 105.

2) Pasangan suami isteri yang telah bercerai

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden atau narasumber yang diperoleh dari lapangan.

6. Analisis Data

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara saksama pula.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemutusan perhatian penyerdahanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan efektifitas pembacaan taklik talak dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Taman Kota Madiun dan upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman

Kota Madiun dalam memberikan pemahaman terhadap isi dari taklik talak.²⁴

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.²⁵

c. Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verfikation*)

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.²⁶

d. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk pengecekan keabsahan data disebut juga triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁷

²⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 199.

²⁵ Ibid., 200.

²⁶ Ibid., 210.

²⁷ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 319.

Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya, dengan mengecek apakah data itu sudah sesuai atau tidak dengan hasil wawancara. Dan peneliti melakukan wawancara kepada orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Dan semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

- BAB I** : Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Dalam bab ini memuat landasan teori yang berisi teori-teori penunjang yang membahas tentang masalah yang diangkat. Teori ini adalah pengertian taklik talak, pengertian penghulu, dan teori efektivitas hukum. Teori ini merupakan hasil dari kesesuaian dengan rumusan masalah dan data yang telah dikaji.
- BAB III** : Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang memuat data primer yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam

hal ini sekilas tentang profil KUA Kota Madiun, efektifitas pembacaan taklik talak dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Taman Kota Madiun dan upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam mengefektifkan taklik talak.

BAB IV : Bab ini merupakan pemaparan Analisis yang memuat efektifitas taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dan upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam memberikan pemahaman terhadap isi dari taklik talak.

BAB V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK, PENGHULU DAN EFEKTIFITAS HUKUM

A. Pengertian Taklik Talak

Taklik (menggantungkan) adalah lawan langsung. Para ulama memberikan definisi taklik adalah menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *Jaza'* dengan kandungan jumlah lain yang dinamakan syarat.¹

Taklik talak dengan syarat adalah menjadi lafazh talak sebagai akibat (*jaza'*) dan menjadikan perbuatan suami atau perbuatan istri atau perbuatan pihak ketiga sebagai syarat.

Hal itu dapat terjadi dalam bentuk yang bermacam-macam dan akibatnya juga bermacam-macam, baik itu yang disepakati para ulama maupun yang tidak disepakati para ulama.

Taklik itu mungkin terjadi dalam masa terdapatnya ikatan suami istri dan mungkin juga di luar itu, seperti halnya orang mengatakan kepada seorang wanita, "Jika aku menikah denganmu, kamu tertalak."

Hal yang pertama merupakan taklik yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu tertalak jika dikehendaki oleh Allah." Seperti ini bergantung pada suatu keadaan yang tidak mustahil terjadi, atau mungkin juga bergantung pada perbuatan suami

¹ Abdullah Zakiy Al-kaaf, *Fikih Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 210.

atau perbuatan orang ketiga. Adapun mengenai lafadh talak yang merupakan perbuatan orang ketiga ada kalanya yang dimaksudkan adalah sumpah untuk mendorong berbuat sesuatu atau kebalikannya (mencegah berbuat sesuatu), atau untuk memperkuat berita, taklik ini dinamakan taklik *qasami*. Namun, bila yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak diwaktu terjadi syarat, taklik seperti ini dinamakan taklik *sharhi*.

Di dalam rangkaian pernikahan khususnya pada saat prosesi akad nikah, setelah akad nikah suami membacakan ikrar taklik talak, meskipun status hukum pembacaan taklik talak itu tidak wajib diadakan dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 46 ayat (3) yaitu Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan berupa taklik talak pada perkawinannya. Taklik talak sendiri adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan dan dicantumkan dalam buku akta nikah yang berisikan janji yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.

Mengucapkan taklik talak oleh pengantin pria setelah ijab kabul hukumnya tidak wajib. Boleh dilakukan ataupun boleh ditinggalkan. Berdasarkan pada Fatwa MUI pada 23 Rabi'ul Akhir H/ 7 September 1996 yang menyatakan bahwa Pengucapan sihat taklik talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada

peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sihgat taklik talak tidak diperlukan lagi.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan dalam Pasal 29. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang.

- (1) Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.

(2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

(3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Yang menarik adalah, kompilasi menggarisbawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. Kompilasi sendiri memuat 8 (delapan) pasal tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Pasal 45 menyatakan kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- (1) Taklik talak, dan
- (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.²

Secara teknis Pegawai Pencatat perlu memeriksa secara teliti, sebagaimana disebut dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975:

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui adanya taklik talak sebagai dimaksudkan pasal 11.
- (2) peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isterinya.³

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 153-154.

³ Ibid., 156.

B. Pengertian Penghulu

Dalam adat Minangkabao, komunitas adat tertumpu pada suku (*klan*). Suku atau kaum merupakan gabungan keluarga yang berasal dari nenek yang sama dari pihak ibu. Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku yang bergelar datuk. Biasanya dalam suatu nagari (setingkat desa sekarang) berdiam dua atau lebih suku. Kepemimpinan nagari dipegang secara kolektif diantara penghulu suku, dimana salah seorangnya ditunjuk sebagai penghulu “andiko” (berasal dari kata sansekerta “andhika” artinya utama).⁴

Penghulu merupakan bentuk kepemimpinan masyarakat di Indonesia. Kata penghulu berasal dari kata hulu yang diberikan awal pe. Kata hulu merujuk pada sumber atau awal sebagaimana kata hulu sungai. Sementara awalam pe- merupakan pembentukan kata benda. Jadi penghulu adalah orang yang dituakan untuk menjadi pemimpin.⁵

Kata penghulu memiliki beragam makna dalam masyarakat di Indonesia. Bagi masyarakat Minang kata penghulu identik dengan kepala suku yang memiliki kewenangan untuk mengatur kemenakan dan harta pusaka. Tapi di beberapa tempat kata penghulu bisa memiliki makna yang jauh berbeda. Dalam masyarakat melayu lainnya, kata penghulu biasanya merujuk pada ketua kampung. Dulu kepala kampung tunduk langsung berada di bawah sultan. Berbeda dengan penghulu di Minang yang relatif independen dari pengaruh Raja di Pagaruyung. Makna yang jauh berbeda ditemui di Jawa, penghulu identik dengan orang atau pejabat yang berwenang melakukan akad

⁴ Ibn Qayim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 8.

⁵ Ibid., 10.

nikah. Di daerah lain biasanya menggunakan kata qadi (hakim) untuk jabatan tersebut.

Ketika zaman colonial Belanda, istilah penghulu juga digunakan untuk menyebut pemimpin “gerombolan” melayu. Biasanya dalam setiap pertempuran pasukan Belanda membawa serta gerombolan melayu yang bertugas untuk melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkut perlengkapan atau logistic prajurit. Kata penghulu juga digunakan untuk menyebut mandor pekerja rodi. Bahkan juga digunakan untuk menyebut petugas yang menangani komoditas tertentu seperti kopi. Pada zaman Belanda ini, istilah penghulu lebih bernada negative karena merujuk sebagai pejabat atau orang yang diangkat oleh Belanda.⁶

Penghulu dalam Bahasa Melayu Kuno sama dengan pa'hulu, dalam Bahasa Minang sama dengan panghulu, yang secara maknanya orang yang disebut dengan penghulu berkedudukan setara dengan raja atau sama dengan datuk. Setelah masuknya pengaruh Islam, sebutan penghulu juga digunakan untuk seorang yang bertugas atau berwenang dalam legalitas suatu pernikahan dalam agama Islam atau Penghulu Nikah, sebutan lainnya Tuan Kadhi.⁷

Menurut PMA No. 30 Tahun 2005, Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai

⁶ Ibid., 15.

⁷ Ibid., 82.

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁸

Dalam Permen PAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005, dalam SKB Menag RI dan Kepala BKN Nomor 20 dan 14A Tahun 2005, Penghulu adalah PNS sebagai PPN yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menag atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan NR menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁹

Dalam PMA 11 Tahun 2007, Penghulu adalah pejabat fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan NR menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁰

Dalam Perpres RI Nomor 73 Tahun 2007, Penghulu adalah Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹

Jabatan Penghulu PNS yang diangkat dalam jabatan Penghulu tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural. Penghulu dapat diberi tugas sebagai kepala KUA.

C. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2005.

¹⁰ Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

¹¹ Peraturan Presiden RI No. 73 Tahun 2007.

pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.¹³ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁴

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹⁵

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya

¹² BAPPEDA Kota Yogyakarta, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, 2016, 134.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), 85.

¹⁴ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung, Angkasa, 1997), 89.

¹⁵ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Edisis Pertama, Yogyakarta, BPFE, 2000), 29.

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.¹⁶

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.¹⁷

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

¹⁶ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung, PT. Mandar Maju, 1989), 14.

¹⁷ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan* (Jakarta, Erlangga, 1985), 87.

¹⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta, Pembaharuan, 2005),

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.¹⁹

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 191.

peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangannya berlakunya.

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien

maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.²⁰

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²¹

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang di pandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan

²⁰ Sondang P Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi* (Jakarta, Gunung agung 1986), 76.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta, Penerbit Kencana, 2009), 376.

yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theori*.²²

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) mujarab atau manjur, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal

²² Salim, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 301.

berkesan, (2) kemandirian kemujaraban,(3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).²³

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.²⁴

Hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Munir Fuadi merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.

Ada lima faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.²⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

²³Ibid.,302.

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 31.

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), 5.

1. Kaidah Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan.

Secara Yuridis, kaidah hukum harus merujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan, misalnya jika di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya. Secara sosiologis, kaidah hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbadi Purbacarapenerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dapat diterima oleh sebagian

masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga dimuka hukum.²⁶

2. Penegak Hukum

Untuk mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup membuat kaidah hukum saja. Negara yang membentuk suatu badan yang bertugas menerapkan hukum seperti kementerian hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepaniteraan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain.²⁷ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.²⁸ Pembuatan organisasi penegak hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas didalamnya tidak dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya kemungkinan besar hukum yang efektif demikian pula sebaliknya.²⁹

Penegak hukum itu sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa institusi yang didalamnya terdapat individu-individu. Institusi tersebut adalah hakim, jaksa, polisi, dan advokat. sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam

²⁶Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2012), 113-116.

²⁷ Ibid.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 24.

²⁹ Ibid.

internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegak hukum.³⁰

Penegak hukum dalam menerapkan peranannya sering menjumpai halangan yang mana hal tersebut bisa datang dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.

Halangan tersebut diantaranya:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.³¹

3. Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika hal-hal tersebut

³⁰ Ibid., 118-120.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 25.

tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³² Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum disahkan maka harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat efektif dan merata perlu disediakan fasilitas yang memadai misalnya media yang sesuai dengan sasaran, transportasi, dan biaya.³³

4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak.³⁴

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spriritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang

³² Ibid., 27.

³³ Ibid., 121.

³⁴ Ibid., 123

berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (dianuti) dan mana yang dianggap buruk (dihindari).

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi melangsungkan dan kelangsungan dari pada masyarakat (lingkungan kesatuan)
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan
- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sulitlah untuk dikemukakannya suatu keperluan untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan individu tersebut.
- d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Yang disebut dengan salah kaprah yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.³⁵

Menurut Achmad Ali, bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif

³⁵ Ibid., 45-49.

organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

b. Perspektif individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat termasuk seperti yang ditulis dalam skripsi ini, ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- b. Sejauh mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa sosial.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar- benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa :³⁶

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsi atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut. Menurut Mustafa Abdullah agar suatu peraturan atau

³⁶ Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, Remadja Karya, hlm. 23

kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:³⁷

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam kesenjangan yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan

³⁷ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta, CV. Rajawali, 1982), 14.

direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.³⁸ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³⁹ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁴⁰



³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

BAB III

EFEKTIFITAS TAKLIK TALAK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun

1. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Taman Kota Madiun

KUA Kecamatan Taman Kota Madiun merupakan satu KUA dibawah wilayah kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Secara geografis KUA Kecamatan Taman Kota Madiun terletak di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.¹ Kecamatan Taman sendiri memiliki 9 Kelurahan yang terdiri dari Mojorejo, Pandean, Banjarejo, Kuncen, Manisrejo, Kejuron, Josenan, Demangan, Taman. Berikut ini adalah tabel wilayah KUA Kecamatan Taman:

Tabel 1

Wilayah KUA Kecamatan Taman

N a m a	:	KUA Kecamatan Taman
Alamat	:	Jl. Bhayangkara No. 1 Phone 0351 – 498673 Taman Kota Madiun
Email	:	kuatamanmadiun@gmail.com
Kelurahan	:	Banjarejo
Kecamata	:	Taman
Kota	:	Madiun
Provinsi	:	Jawa Timur
Jarak ke kota Provinsi	:	185 Km
Jarak ke Pemkot Madiun	:	5 Km
Jarak ke Kemenag Kota Madiun	:	0,5 Km
Jumlah Pegawai	:	a. Penghulu 1 orang b. Staf 8 orang (6 PNS/ASN, dan

¹ Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun.

		2 PTT)
Jumlah PPAI	:	1 orang
Luas tanah dan bangunan	:	790 M2 dan luas bangunan 143 M2
Status tanah dan bangunan	:	Tanah Wakaf BKM, Hak guna bangunan
Tanggal/Bulan/Tahun dibangun	:	16 Maret 1999 (Sebelumnya di Jl.Asahan thn 1984)
Kondisi Bangunan	:	Baik
Jumlah ruangan	:	6 Ruang
Jumlah Kamar mandi/WC	:	1 ruang
Ruang Balai Nikah	:	Belum ada
Ruang Kepala	:	Ada
Ruang Administrasi	:	Ada
Ruang Penghulu/pelayanan NR	:	Ada
Ruang arsip/dokumentasi	:	Ada
Ruang/Fasilitas SIMKAH	:	Ada

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Taman Kota Madiun 2019.

2. Visi dan Misi :

KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi :

Terwujudnya masyarakat Kec. Taman yang taat beragama maju,sejahtera,saling menghormati sesama pemeluk agama.

b. Misi :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan KUA yang cepat,tepat, transparan
2. Meningkatnya tertib administrasi KUA yang akuntabel
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana.
4. Meningkatnya kualitas manajemen wakaf,kepenyuluhan dan bimbingan manasik haji.

3. Data Pegawai KUA

KUA Kecamatan Taman dipimpin oleh Bapak Kateman S.Pd.I. dengan jabatan sebagai Kepala KUA, KUA Taman memiliki total 8 pegawai, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2

Data Pegawai KUA Kecamatan Taman

N O	NAMA	NIP	L / P	PNS/ NON PNS	JABATAN
1	Achmad Zaenal Fanani S.Ag.MHI	19770602200 5011000	L	PNS	PENGHULU MUDA
2	Zumaroch Hikmawana, S.Sos	19670906199 1032003	P	PNS	JFU
3	Agus Widjiantara	19661230198 8031002	L	PNS	JFU
4	Sujaman	19690711201 4111003	L	CPNS	JFU
5	Mangsuryo Saleh	19690504201 4111007	L	CPNS	JFU
6	Moch Zazik Muarif	19630503201 4111002	L	CPNS	JFU
7	Dessa Fitri Masinta Dewi S.Pd		P	NON PNS	PTT
8	Guilermينو De Araujo MA Qodir		L	NON PNS	PTT

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Taman Kota Madiun 2019.

4. Pengawas / Penyuluh Agama Islam

Berikut ini adalah data-data pengawas/penyuluh di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun:

Table 3

Data pengawas/penyuluh KUA Kecamatan Taman

N O	NAMA	NIP	L / P	JABATAN
1	Drs. MU'ARIFIN, M. Pd. I	19620314 1994031001	L	PENGAWAS MADYA
2	H. IDON AHLAL FANANI, SPD.I	1958080719870 31004	L	PENYULUH AHLI MADYA
3	SITI HAMDANAH, S.Ag	1972050120070 12024	P	PENYULUH AHLI PERTAMA
4	LISTYA SITI MUNTAMAH, S.Ag	1976070520090 12005	P	PENYULUH AHLI PERTAMA

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Taman Kota Madiun 2019.

5. Jumlah Peristiwa Cerai Gugat

Data jumlah perceraian yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun tahun 2018 sebagai berikut:²

Tabel 4

Data Perceraian Tahun 2018

NO	BULAN	BANYAKNYA		JUMLAH PERISTIWA CERAI GUGAT
		TAKLIK TALAK	ALASAN LAINNYA	
1	JANUARI	1	2	3
2	FEBRUARI	0	3	3
3	MARET	6	0	6
4	APRIL	8	1	9
5	MEI	5	2	7
6	JUNI	4	2	6
7	JULI	10	0	10
8	AGUSTUS	3	0	3
9	SEPTEMBER	3	2	5

² Data dari Pengadilan Agama Kota Madiun.

10	OKTOBER	4	2	6
11	NOVEMBER	6	0	6
12	DESEMBER	0	0	0
JUMLAH		50	14	64

B. Efektifitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun

1. Efektifitas Pembacaan Taklik Talak dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Taman Kota Madiun

Di dalam rangkaian pernikahan khususnya pada saat prosesi akad nikah, setelah akad nikah suami di tawarkan oleh penghulu untuk membacakan ikrar taklik talak atau tidak.

Taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan berupa taklik talak pada perkawinannya. Taklik talak sendiri adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan dan dicantumkan dalam buku akta nikah yang berisikan janji yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.

Pembacaan taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang istri selain *khulu'* dalam hukum Islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dari kesewenang-wenangan dari suami kepada istrinya. Sedangkan permasalahannya apakah suami paham terhadap taklik talak yang diucapkan atau suami hanya mengucapkan

taklik talak untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh petugas KUA tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari dibacakannya taklik talak tersebut.

Dari persoalan tersebut di atas perlu diketahui, bahwa realitanya pada zaman sekarang ini tidak tahu apakah efektifitas pembacaan taklik talak itu mengurangi adanya perceraian dan juga melindungi hak-hak bagi istri dari kesewenang-wenangan dari pihak suami kepada istrinya di Kota Madiun atau tidak, dan apakah hanya formalitas saja pengucapan taklik talak atau hanya menandatangani perjanjian taklik talak tanpa mengetahui atau membaca karena kemungkinan tidak semua suami mau membacakan taklik talak tersebut.

Dalam hal ini peneliti mengambil narasumber dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga sebagian masyarakat.

Informan pertama Bapak Zaenal Fanani S.Ag. MHI. Beliau selaku penghulu memaparkan pendapatnya bahwa:

Tujuannya sendiri untuk memberikan batasan aturan, aturan untuk suami, aturan untuk istri. Dengan cara membaca, memahami, mengerti makna dan kalimat dari sighat taklik talak. Jadi kalau cuma di baca saja kalau tidak mengerti makna dan arti kalimatnya ya percuma. Seperti orang ijab qabul minta memakai bahasa arab tetapi artinya tidak tahu, itu tidak boleh. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan dibaca, dipahami arti makna dan kalimat taklik talak itu, kalau dibaca kan percuma. Wawasan rumah tangga pada waktu pemeriksaan atau rapakan disampaikan tapi tidak secara keseluruhan hanya sebagian kecil. Pada saat setelah ijab qabul ada yang baca ada yang tidak baca. Karena tidak semua pengantin itu mau baca, karena menganggap itu secara siri sudah talak sebenarnya ketika itu dibacakan. Kalau masalah tanda tangan semuanya ditanda tangani secara keseluruhan. Respon masyarakat sendiri itu biasa saja karena mereka tidak paham. Tapi paham batasannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu inti dari

sighat taklik talak. Mendukung tentunya dengan adanya taklik talak. Secara tegas kan itu tidak harus dibaca. Karena dirapakan sudah disampaikan tentang wawasan suami istri. Hanya memberikan sekedar pengertian saja pada waktu rapakan. Karena kalau sudah nikah kita lepas tidak bisa ngontrol dan itu tergantung dari sumber daya masing-masing orang yang akan menikah, bisa memahaminya atau tidak.³

Dari pemaparan beliau diatas, bahwa taklik talak itu mempunyai tujuan yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga seseorang. Tetapi tidak semua orang dapat memahami apa isi dari taklik talak tersebut. Disebabkan karena waktu yang singkat dalam hal memahamkan, respon masyarakat sendiri juga kurang. Faktor pendidikan juga mempengaruhinya.

Kemudian peneliti juga memperoleh data jumlah perceraian yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun tahun 2018. Dari hasil laporan tersebut maka dapat dipastikan jumlah angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun khususnya cerai gugat sangatlah tinggi. Jumlah pelanggaran taklik talak sebanyak 50 kasus dari jumlah peristiwa cerai gugat.

Terakhir peneliti menggali informasi dari masyarakat. Informan pertama disampaikan oleh Ibu Rully. Beliau memberikan pendapatnya yaitu:

Aduh mas aku tidak ngerti taklik talak. Penghulu tidak menyuruh atau menawarkan untuk membacakan. Jadi yo tidak membaca pada waktu nikah. Alurnya pada waktu itu penghulu datang melaksanakan ijab qabul dan tidak ditawarkan untuk membaca atau tidak taklik talak. Karena ijab qabulku kesusu-susu penghulune (tergesa-gesa penghulunya) ada acara ditempat yang lain jadi ya diburu-buru.

³ Zaenal, *Hasil Wawancara*, Madiun. 12 Maret 2019.

Cuma disuruh tanda tangan semuanya. Sedangkan pada waktu *rafa'an* juga tidak dijelaskan cuma ditanyakan identitas, nama lengkap dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan wes cuma iku tok (sudah cuma itu saja). Pahamnya taklik talak ya baru-baru ini mas waktu buka buku nikah (pahamnya taklik talak baru ini mas pada waktu buka buku nikah). Sebenarnya aku mendukung adanya taklik talak karena intinya dapat melindungi hak-hak wanita. Tapi untuk teori disini menurutku bisa, mungkin praktiknya dari laki-laki ada yang melakukan ada yang tidak karena banyak yang tidak mengetahui dan itu mungkin cuma sebagian yang mengetahui. Dan sangat setuju sekali dibacakan tapi prakteknya lagi belum tentu dilaksanakan. Karena banyak faktornya mas.⁴

Dari kutipan wawancara di atas tidak mengetahui maksud dan tujuan dari taklik talak pada saat pernikahan atau ijab qabul. Memahaminya baru saja ketika membuka buku nikah. Karena pada waktu setelah ijab qabul dilaksanakan penghulu tidak memberikan pemahaman, tidak menawarkan untuk membacakannya dan juga tidak di bacakan hanya di suruh untuk menandatangani saja. Sementara pada saat *rafa'an* juga tidak diberikan pemahaman tentang taklik talak hanya menanyakan identitas calon mempelai. Dengan adanya taklik talak maka sangat setuju untuk dilaksanakan pada saat pernikahan karena untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami.

Selanjutnya informasi kedua yaitu Ibu Erin. Beliau menyampaikan bahwa:

Saya tidak membaca dan memahaminya mas taklik talak itu seperti apa maksud dan tujuannya, kalau hanya kata talak saya tahu. Pada saat nikah hanya saja daftar kemudian dipanggil untuk mencocokkan data diri pengantin, jika ada kekeliruan bisa diganti kemudian hanya sebentar diberikan materi tentang keluarga sakinah. Mungkin karena banyak yang antri jadi tidak bisa maksimal. Setelah itu pada waktu

⁴ Rully, *Hasil Wawancara*, Madiun. 13 Maret 2019.

ijab qabul hanya tanda tangan buku nikah saja mas tidak ada pembacaan.⁵

Menurut pendapat diatas, beliau tidak membacadan memahami maksud dan tujuan dari taklik talak tersebut, tetapi kalau hanya sekedar kata talak tahu. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam mendapatkan materi yang tidak maksimal diantaranya waktu yang singkat, banyak antrian. Setelah akad nikah sendiri hanya tanda tangan tidak disuruh untuk dibaca.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Erin bahwa ketika kita membaca dapat memberikan tambahan kekuatan ikatan perkawinan:

Kalu saya membaca pada waktu pernikahan kemudian memahaminya mungkin bisa menjadi keluarga yang sakinah mas sampai akhir nanti karena itu dapat menjadi dasar-dasar dalam berumah tangga yang baik. Apalagi jika sebelum pernikahan bisa disampaikan secara jelas kepada calon pengantin. Agar lebih hati-hati lagi tidak asal bercerai saja. Jadi saya sangat mendukung mas.⁶

Sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Santi, bahwa:

Bagus sekali sebenarnya itu mas karena untuk kedepannya agar lebih mudah lagi. Sangat mendukung itu dan dapat memberi batasan suami agar tidak sewenang-wenang terhadap isteri. Tapi pada kenyataannya masih banyak suami yang tidak memberi nafkah, bersikap kasar kepada isteri. Seperti tidak mengikat terlalu kuat dan tidak ada sanksinya. Jadi suami bisa leluasa.⁷

Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa:

Saya mengetahui itu tapi tidak memahaminya mas. Pada saat nikah itu cuma ada ijab qabul dan tanda tangan. Tanda tangan itu diwajibkan oleh penghulu. Penghulu tidak menawarkan untuk membaca atau tidak perjanjian itu. Jadi saya tidak membacanya.

⁵ Erin, *Hasil Wawancara*, Madiun. 13 Maret 2019.

⁶ Erin, *Hasil Wawancara*, Madiun. 13 Maret 2019.

⁷ Santi, *Hasil Wawancara*, Madiun. 24 Maret 2019.

Sedangkan pada waktu *rafa'an* hanya ditanyakan identitasnya saja tidak ada yang lainnya. Karena pada waktu itu banyak yang antri di KUA untuk daftar nikah atau yang lainnya.⁸

Maksud dari kutipan di atas adalah beliau mengetahui talak tetapi tidak bisa memahaminya karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA ataupun dari pihak penghulu. Waktu yang sangat singkat juga berpengaruh dalam hal pembacaan sehingga tidak ada proses untuk membaca setelah akad nikah.

Informan selanjutnya Ibu Susi. Beliau sedikit memberikan informasi sebagai berikut:

Apa itu mas saya belum tahu taklik talak, malah saya belum buka buku nikahnya ini. Pada waktu ijab qabul tidak ditawarkan apa-apa oleh penghulu hanya ijab kemudian tanda tangan buku nikah saja tidak ada pembacaan taklik talak yang dilakukan. Sedangkan pada saat *rafa'an* hanya ada pencocokan data saja tidak ada pemahaman tentang taklik talak. Jadi saya tidak mengetahuinya Tidak ada sosialisasi khusus juga mas.⁹

Dari wawancara di atas bahwa beliau tidak membaca dan tidak tahu sama sekali tentang taklik talak bahkan didalam buku nikah ada perjanjian taklik talak tidak tahu. Dikarenakan tidak adanya sosialisasi tentang taklik talak bahkan pada saat *rafa'an* hanya sekedar pencocokan identitas saja.

Sebenarnya kalau sudah membaca dan juga dapat memahaminya itu sangat membantu pasangan dalam melaksanakan kewajibannya. Karena tidak semua orang itu mempunyai pendidikan yang tinggi, ada yang lulusan SMA bahkan ada yang tidak sekolah. Jadi itu sangat membantu

⁸ Santi, *Hasil Wawancara*, Madiun. 24 Maret 2019.

⁹ Susi, *Hasil Wawancara*, Madiun. 24 Maret 2019.

untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Susi, bahwa:

Menurut saya itu sangat membantu pasangan untuk dapat melakukan sesuai dengan kewajibannya. Dapat melindungi hak-hak isteri dan juga tidak semena mena terhadap isteri. Tapi tidak semua orang juga bisa memahaminya.¹⁰

Dan juga Ibu Vina sama pendapatnya, yaitu:

Tujuannya sangat bagus sebenarnya taklik talak dan saya sangat mendukungnya bila dibacakan. Tapi tidak semua orang membaca dan memahaminya karena banyak faktor. Seperti saya ini pendidikan rendah. Faktor ekonomi juga bisa menjadi pemicu perceraian walau ada perjanjian tersebut. Jadi tidak semua orang itu patuh dengan adanya taklik talak jika tidak kuat benar dalam menjalani kehidupan.¹¹

Informan selanjutnya dari Ibu Vina, beliau juga berpendapat tentang pembacaan taklik talak, yakni:

Saya tidak mengetahui dan memahami taklik talak. Karena tidak ada sosialisai tentang taklik talak, pada saat *rafa'an* hanya menanyakan identitas dan memberi sedikit wawasan tentang rumah tangga tetapi tidak menyinggung taklik talak. Jadi tidak paham betul maksud tujuan dari taklik talak itu namun kalau kata-kata talak saya tahu. Walaupun disuruh untuk membaca itu sangat bagus mas.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vina, bahwa dalam akad nikah tidak ada pembacaan taklik talak sehingga tidak memahaminya. Karena tidak adanya sosialisasi sebelum pernikahan dilaksanakan. Hanya saja waktu *rafa'an* sedikit memberikan pengetahuan tentang wawasan rumah tangga secara global. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut tidak bisa langsung mengerti dan masuk kedalam pikiran kita, mungkin

¹⁰ Susi, *Hasil Wawancara*, Madiun. 24 Maret 2019.

¹¹ Vina, *Hasil Wawancara*, Madiun. 24 Maret 2019.

¹² Vina, *Hasil Wawancara*, Madiun. 24 Maret 2019.

pada waktu itu masuk tetapi setelah selesai keluar dari pikiran kita. Jadi perlu adanya sosialisasi khusus dan juga waktu yang tidak singkat agar semua pasangan calon pengantin itu bisa memperoleh ilmu yang sangat berguna untuk memulai dengan keluarga baru.

Berdasarkan wawancara diatas, masyarakat dalam hal ini ada 5 narasumber, mereka menyatakan bahwa dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum. Sehingga narasumber tidak memiliki pemahaman yang mendalam.

2. Upaya Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam Memberikan Pemahaman terhadap Isi dari Taklik Talak

Dari hasil wawancara kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), banyak upaya yang harus dilakukan dalam upaya mengefektifkan taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun. Upaya yang dilakukan oleh penghulu adalah dengan memberikan bimbingan perkawinan pada saat rafa'an dan juga waktu khutbah pernikahan. Bimbingan dan khutbah nikah merupakan suatu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari penghulu. Peneliti dalam hal ini mengambil narasumber dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) terutama penghulu.

Bapak Achmad Zaenal Fanani S.Ag.MHI informan pertama sebagai

Penghulu memaparkan pendapatnya bahwa:

Upaya yang dilakukan penghulu adalah memberikan pemahaman pada saat pemeriksaan atau *rafa'an*. Kemudian ada juga sosialisasi calon pengantin tetapi sifatnya umum tidak menjurus langsung pada taklik talak. Selanjutnya pada saat setelah ijab qabul ada yang baca ada yang tidak baca. Karena tidak semua pengantin itu mau baca, karena menganggap itu secara siri sudah talak sebenarnya ketika itu dibacakan. Kalau masalah tanda tangan semuanya ditanda tangani secara keseluruhan.

Mendukung tentunya dengan adanya taklik talak. Secara tegas kan itu tidak harus dibaca. Karena dirapakan sudah disampaikan tentang wawasan suami istri. Hanya memberikan sekedar pengertian saja pada waktu rapakan. Karena kalau sudah nikah kita lepas tidak bisa ngontrol dan itu tergantung dari sumber daya masing-masing orang yang akan menikah, bisa memahaminya atau tidak.¹³

Berdasarkan kutipan wawancara di atas pengaplikasiannya atau dalam melaksanakan taklik talak sudah dilaksanakan dengan cara memberikan pemahaman kepada calon pengantin pada saat *rafa'an*. Tetapi wawasan tersebut bersifat global tidak menjurus langsung ke taklik talak. Program sosialisasi untuk taklik talak sendiri tidak ada sementara program secara umum adanya hanya bimbingan perkawinan. Pada saat setelah ijab qabul penghulu juga menawarkan kepada calon pengantin untuk membacakan perjanjian dan juga mewajibkan untuk menandatangani.

Kemudian Bapak Kateman selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), beliau mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan penghulu pada saat *rafa'an* itu para calon pengantin diberikan nasehat tentang pernikahan diberi pemahaman

¹³ Zaenal, *Hasil Wawancara*, Madiun. 12 Maret 2019.

agar kedepannya menjadi keluarga yang sakinah. Selanjutnya pemahaman taklik talak ada juga pada waktu bimbingan perkawinan. semua calon pengantin sebelum nikah diadakan bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Disitu juga ada materi tentang pernikahan.¹⁴

Menurut beliau tindakan penghulu dalam merealisasikan taklik talak sebagaimana tujuannya hanya dengan memberi pemahaman pada saat *rafa'an*. Ada juga bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin.

Sedangkan menurut Bapak Sur selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa:

Dalam prakteknya upaya yang dilakukan oleh penghulu dengan memberikan wawasan pernikahan pada saat *rafa'an*. Kalau diluar itu ada semacam kursus bimbingan nikah (BINWIN) yang diperuntukan calon pasangan suami istri yang akan diberikan pembekalan untuk calon pengantin. Dan yang terakhir saya sangat-sangat mendukung adanya taklik talak, saya lebih suka sighth taklik talak itu di bacakan karena yang semula tidak tahu akan menjadi tahu yang sudah tahu menjadi lebih tahu yang sudah paham menjadi lebih paham ya, sangat mendukung karena janji pernikahan.¹⁵

Berdasarkan kutipan wawancara di atas upayanya adalah dengan memberikan pemahaman pada saat *rafa'an*. Dengan begitu taklik talak bisa dibaca setelah akad nikah supaya yang semula tidak tahu menjadi tahu yang semula paham menjadi lebih paham karena mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak istri dari kesewenang-wenangan suami. Kemudian ada juga bimbingan perkawinan. Sementara kenyataannya banyak yang tidak dibaca. Hal ini karena taklik talak dianggap bukan hal yang urgen

¹⁴ Kateman, *Hasil Wawancara*, Madiun. 24 Maret 2019.

¹⁵ Sur, *Hasil Wawancara*, Madiun. 12 Maret 2019.

dalam penyampaianya. Sesuai dengan dituturkan oleh Bapak Zaenal.

Berikut kutipan wawancaranya:

Program sosialisasi khusus tidak ada karena, penjabarannya itu sempit, dan itu tidak begitu urgen, yang urgen itu tertib administrasinya, kalau sighat taklik talak itu sudah disampaikan waktu rafa'an. Jadi secara tidak langsung dalam arti sempit atau luas sighat taklik talak sudah termaktub itu secara otomatis. Jadi penegasane iku dipakai atau tidak secara otomatis terpakai karena sudah disampaikan pada waktu rafa'an.¹⁶

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Kateman, yakni:

Secara formal taklik talak itu tidak dibaca karena waktunya yang sangat singkat sekali. Jika ada pembawa acara juga tergantung pembawa acaranya atau pembacaan taklik talak itu kondisional. Perjanjian taklik talak tidak harus tanda tangan karena tergantung calon mempelainya mau menandatangani atau tidak. Ada yang mau ada yang tidak karena mereka ada yang paham konsekuensi hukum dari perjanjian taklik talak itu.¹⁷

Secara singkat, upaya yang dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Taman dalam pemahaman taklik talak hanya dilakukan saat rafa'an saja. Selebihnya pemahaman taklik talak sendiri dibebankan kepada calon pengantin. Jadi bisa dikatakan tidak ada upaya khusus dari pihak KUA untuk memberikan pemahaman terhadap calon pengantin tentang taklik talak. Selama ini yang dilakukan hanyalah penjelasan taklik talak kepada calon pengantin hanya dilakukan sekilas pada saat proses rafa'an.

¹⁶ Zaenal, *Hasil Wawancara*, Madiun. 12 Maret 2019.

¹⁷ Kateman, *Hasil Wawancara*, Madiun. 24 Maret 2019.

BAB IV

ANALISA EFEKTIFITAS TAKLIK TALAK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

A. Analisa Efektifitas Pembacaan Taklik Talak dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Taman Kota Madiun.

Dalam rangka membina keluarga yang sakinah, di dalam buku nikah tercantum taklik talak yang berupa perjanjian pernikahan yang secara idealis salah satu tujuannya adalah agar mengurangi angka perceraian meskipun tidak wajib diadakan pada setiap perkawinan. Dalam taklik talak, apabila si suami menandatangani lembar taklik talak maka ia dianggap telah menyetujui dan mentaati pembacaan sighat tersebut. Memperhatikan muatan taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si isteri, meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapat hak berupa *khulu'* (gugat cerai) maupun hak *fasakh*. Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak dan juga dapat memahaminya. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.¹

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 157.

Dari persoalan tersebut di atas perlu diketahui, bahwa realitanya pada zaman sekarang ini tidak tahu apakah efektifitas pembacaan ikrar taklik talak itu mengurangi adanya perceraian dan juga melindungi hak-hak bagi istri dari kesewenang-wenangan dari pihak suami kepada istrinya di Kota Madiun atau tidak, dan apakah hanya formalitas saja pengucapan taklik talak atau hanya menandatangani perjanjian taklik talak tanpa mengetahui atau memahami karena kemungkinan tidak semua suami mau membacakan ikrar taklik talak tersebut. Sebab kedengarannya sangat tidak enak dan tidak etis didengar, karena pada saat itu adalah momen yang sangat penting dan menggembirakan bagi pasangan dan juga keluarga.

Berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari masyarakat Kecamatan Taman Kota Madiun ketika ditemui oleh peneliti mengatakan bahwa sebenarnya jika perjanjian taklik talak benar-benar dibaca pada saat setelah akad nikah kemudian dipahami dan dijalankan semestinya mereka akan mendapat pengetahuan dan pengalaman bagaimana membina keluarga yang benar. Sehingga tidak terjadi perceraian dan terwujudnya keluarga bahagia akan bisa terealisasikan sesuai harapan. Berikut pernyataannya:

Kalau saya membaca pada waktu pernikahan kemudian memahaminya mungkin bisa menjadi keluarga yang sakinah mas sampai akhir nanti karena itu dapat menjadi dasar-dasar dalam berumah tangga yang baik. Apalagi jika sebelum pernikahan bisa disampaikan secara jelas kepada calon pengantin. Agar lebih hati-hati lagi tidak asal bercerai saja. Jadi saya sangat mendukung mas.²

² Erin, *Hasil Wawancara*, Madiun. 13 Maret 2019.

Jika dilihat dari segi program taklik talak sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya yang tidak berjalan semestinya otomatis harapan menuju keluarga bahagia akan sulit terwujud. KUA Kecamatan Taman menjalankan tugasnya dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin ketika *rafa'* atau pemeriksaan data. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang mengena terhadap tujuan dari taklik talak. Setiap orang memang berbeda-beda dalam hal pemahaman, ada yang memperhatikan dan paham dan ada yang tidak memperhatikan nasihat yang diberikan oleh penghulu.

Secara substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait keluarga sakinah secara global dan itupun sangat singkat bahkan tidak sama sekali. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat bahkan tidak ada sama sekali. Dengan kondisi seperti ini pengaruh yang ada dalam taklik talak tidak ada sama sekali dalam pelaksanaannya. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan pemahaman yang dalam tentang taklik talak, melainkan berupa nasihat. Jadi bagi masyarakat Kecamatan Taman Kota Madiun dapat peneliti simpulkan tidak ada pengaruhnya dari adanya perjanjian taklik talak yang dilaksanakan.

Berbeda lagi ketika taklik talak itu dibacakan pada saat pernikahan dan dipahami betul mungkin pengaruhnya berbeda. Dan sebelumnya sudah ada pemahaman dari penghulu pada saat *rafa'an*. Tidak hanya materi saja yang

diberikan pada saat *rafa'an* melainkan ada sosialisasi khusus yang lebih intens.

Jika diruntut mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah sudah barang tentu berkaitan terus. Artinya dimulai dari peraturannya yang tidak ada ketegasan dan cenderung tidak berjalan, ditambah lagi para pelaksananya yang masih belum konsisten, sudah pasti pengaruhnya tidak ada terhadap masyarakat. Kondisi seperti ini akan terus berkelanjutan selama tidak ada perubahan yang signifikan baik dari peraturan maupun sistemnya. Bahkan mungkin kalau memang pemerintah ada perhatian khusus terhadap kondisi ini dengan dibarengi desakan dari masyarakat karena merasa membutuhkan, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana taklik talak itu dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan fungsi *manifest* peraturan terkait. Artinya fungsi yang diharapkan dari adanya sebuah peraturan dan sebisa mungkin harus terwujud fungsi tersebut. Karena setiap peraturan baik dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah ataupun yang lainnya pasti memiliki tujuan atau fungsi *manifest*. Fungsi *manifest* dari peraturan taklik talak yakni mewujudkan keluarga harmonis, bahagia dan tujuan utama sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dari kesewenang-wenangan dari suami kepada istrinya.

Dari teori efektivitas hukum terdapat dua fungsi hukum dari adanya peraturan yakni sebagai sosial kontrol (*sosial control*) dan rekayasa sosial (*sosial engineering*). Peraturan tentang taklik talak memiliki fungsi untuk kontrol sosial karena ketika masyarakat banyak terjadi ketidakharmonisan

keluarga atau pelanggaran suami kepada istri, maka kontrol sosial dari peraturan tersebut tidak berjalan atau tidak ada. Artinya keseimbangan antara kondisi di dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di masyarakat tidak terwujud.

Selain itu ada juga fungsi rekayasa sosial artinya dengan berjalannya peraturan tentang taklik talak ini akan menimbulkan pembaharuan dalam pola pikir masyarakat dari pola pemikiran tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Masyarakat jangan hanya menerima apa yang dicanangkan oleh penguasa saja, melainkan harus tanggap dan respon karena masyarakat sebagai subyek hukum yang harus aktif. Ketika peraturan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat maka perlu untuk diperbaiki.

Melihat dari keterangan masyarakat, bahwa pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum. Sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Hal ini berakibat turut menyumbang tingkat perceraian yang tinggi di Kecamatan Taman Kota Madiun karena melanggar salah satu bunyi taklik talak.

B. Analisa Upaya Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam Memberikan Pemahaman terhadap Isi dari Taklik Talak.

Penegakan hukum adalah sebagai wujud dari penjabaran kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.

Penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.

Hal lain yang tak kurang pentingnya dalam penegakan hukum adalah pengaruh peraturan dengan fenomena yang ada dimasyarakat, sejauh mana aturan dapat terealisasi dengan optimal dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh target aturan hukum atau masyarakat.

Berbicara mengenai peraturan yang ada dirasa tidak efektif, hal ini tercermin dari tidak adanya suatu program khusus tentang taklik talak yang bisa memberikan dampak langsung kepada calon pengantin agar memahami makna dan tujuan diadakannya taklik talak tersebut. Menurut penghulu ketika peneliti temui mengatakan bahwa taklik talak itu sempit wilayahnya sehingga belum bisa secara maksimal tercapai apa yang menjadi tujuannya

Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak masih dianggap sebelah mata. Artinya taklik talak tersebut tidak diperhatikan dan diprioritaskan sebagai program kerja yang memang baik terutama untuk menekan laju angka perceraian dan membentuk keluarga sakinah sesuai dengan tujuannya. Kalau tidak bisa berkurang paling tidak meminimalisir angka perceraian yang tinggi tersebut. Dengan adanya taklik talak dirasa sangat cocok untuk menjaga hak-hak istri dari kesewenang-wenangan suami supaya tidak sampai masuk pada ranah pengadilan dengan berujung adanya perceraian.

Untuk merealisasikan pemahaman taklik talak tersebut, upaya penghulu hanya memperkenalkan taklik talak kepada calon pengantin pada saat proses *rafa'an*. Tidak adanya program khusus yang menjadikan taklik talak tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai apa yang menjadi tujuannya.

Dari pelaksanaannya atau petugas. Sebenarnya sudah berupaya secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dalam satu hari bisa mencapai 10 bahkan lebih proses *rafa'an* yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, sehingga menuntut untuk cepat dalam tiap-tiap proses tersebut dan penghulu hanya ada 2 dalam setiap KUA. Sehingga upaya ini belum maksimal untuk memberikan pemahaman yang cukup pada calon pengantin.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya taklik talak di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun disebabkan oleh faktor penegak hukumnya. Dalam hal ini adalah penghulu yang kurang berperan maksimal

dalam upayanya untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada calon pengantin agar dapat dipahami dan dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan maka dengan ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum dikarenakan sempitnya waktu yang dialokasikan. Sehingga pemahaman masyarakat kurang. Hal ini berakibat turut menyumbang tingkat perceraian yang tinggi di Kecamatan Taman Kota Madiun.
2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh penghulu hanya memperkenalkan pada saat proses *rafa'an*. Sehingga upaya ini belum maksimal untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi calon pengantin. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya taklik talak di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun disebabkan oleh faktor penegak hukumnya, dalam hal ini adalah penghulu yang kurang berperan maksimal dalam upayanya untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada calon pengantin agar dapat dipahami dan dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, taklik talak ini hanya himbauan untuk dilaksanakan atau tidak namun memiliki tujuan utama untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang istri selain *khulu'* dalam Hukum Islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dari kesewenang-wenangan suami kepada istrinya. Selanjutnya, peneliti serahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan terkait dengan pelaksanaan taklik talak agar dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penetapan hukum selanjutnya dan melakukan evaluasi mengenai aturan tentang taklik talak agar berjalan sebagaimana tujuannya.
2. Kepada penegak hukum atau pelaksananya diharapkan benar-benar memperhatikan dan menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Sehingga apa yang telah menjadi aturan dapat berjalan dan juga bermanfaat di masyarakat.
3. Kepada calon pengantin meskipun tidak membaca dan sedikit waktu sosialisai bimbingan perkawinan pada saat *rafa'* walaupun tidak maksimal, jangan berhenti hanya sampai disitu saja melainkan selalu mencari ilmu dari sumber lainnya yang khususnya berhubungan dengan taklik talak dan juga pada saat menandatangani buku nikah jangan hanya mengikuti saja melainkan mengetahui isi dari apa yang ada di dalamnya.

4. Dan bagi seluruh masyarakat hendaknya lebih sadar akan aturan hukum yang bertujuan pada kemaslahatan karena seiring adanya perkembangan zaman yang semakin hari terus berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Moh dan Kintoko, Mardi. *Buku Tata Cara Islam*. Surakarta:1974.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018.
- Al-kaaf, Abdullah Zakiy. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Afridatun Nisa', Ira. Studi tentang Efektifitas Pemahaman Sighat Taklik Talak bagi Suami di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Perspektif tujuan Perkawinan menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.
- Buku Laporan Kementrian Agama. 1956.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ifadhloh, Nihayatul. *Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Ismail, Ibn Qayim. *Kiai Penghulu Jawa*. Jakarta: Gema Isnani. 1997.
- Khasanah, Uswatun. *Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

- M. Nuh, Nuhrison. *Optimalisasi Peran Penghulu Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Najiya, Anny. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Noeh, Zaini Ahmad. *Pembacaan Sighat Ta'lik Talak Sesudah Akad Nikah, Mimbar Hukum*. Jakarta: Ditbinbapera No. 30 Tahun VII, 1997.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.
- Peraturan Presiden RI No. 73 Tahun 2007.
- Peunoh Dally. *Talak Rujuk*
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Septiana Nurbani, Erlis, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: UI Press Cet Ke. 5, 1986.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

